



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2174/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh :

HERLINA NINGSIH binti BAKRI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kampung Cikarang Jati, Rt. 001, RW.002, Desa Sukajaya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut " Pemohon";

L a w a n

- 1.EUIS ROSIDAH binti BHRUDIN, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Perumahan Grand Cikarang City, blok G.54, No.01, Rt. 027, RW.013, Desa Karang Raharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selajutnya disebut " Termohon I";
- 2.SILVIA binti BHRUDIN, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kampung Sukajaya, Rt. 003, RW.001, Desa Genteng, Kecamatan Kota Bogor Sela-tan, Kota Bogor, selajutnya disebut " Termohon II";
- 3.MUH. BAKHTIAR bin BHRUDIN, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kampung Cikarang Jati, Rt. 003, RW.002, Desa Sukajaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "Termohon III";

4. MUHAMMAD FATUR ROHMAN bin BAHRUDIN, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kampung Cikarang Jati, Rt. 003, RW.002, Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "Termohon IV";

Pengadilan Agama tersebut; -

Setelah membaca permohonan Pemohon; -

Setelah mendengar penjelasan Pemohon dan Para Termohon di dalam persidangan; --

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan; -

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2016 yang telah terdaftar di bagian kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor : 2174-/Pdt.G/2016/PA.Ckr., tanggal 29 November 2016 telah mengajukan permohonan istbat nikah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan suami bernama Bahrudin Bin H. Tepin telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi pada tanggal 20 Juli 1970.
2. Bahwa pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Bakri sebagai ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bapak Jenal Abidin (saksi I) dan Bapak Sana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi II) serta orang yang hadir pada waktu itu dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka, dan antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dengan suami membina rumah tangga terakhir di Kampung Cikarang Jati, RT.001 RW.002 Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 1. Euis Rosidah Binti Bahrudin, Tempat tanggal lahir, Bekasi 15 Januari 1972, Umur 44 tahun.
 2. Silvia Binti Bahrudin, Tempat tanggal lahir, Bekasi 24 Juli 1978, Umur 38 tahun.
 3. Muh. Bakhtiar Bin Bahrudin, Tempat tanggal lahir, Bekasi 03 Februari 1987, Umur 29 tahun.
 4. Muhammad Fatur Rohman Bin Bahrudin, Tempat tanggal lahir, Bekasi 13 Januari 1994, Umur 22 tahun
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas perkawinan Pemohon dan suami Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 16 Juni 1998 suami Pemohon bernama **Bahrudin Bin H. Tepin** telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat kematian nomor: 337/18/PEM/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi.;
7. Bahwa semula Pemohon dengan suami pernah memiliki buku nikah, tetapi sekitar tahun 2015 buku nikah Pemohon telah hilang dan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mencari dokumen pencacatan pernikahan di KUA Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi tidak ditemukan, maka dengan keadaan tersebut Pemohon mengajukan ltsbat nikah di Pengadilan Agama Cikarang,

8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mencatatkan perkawainan Pemohon dan (alm) suami Pemohon tersebut untuk mengurus persyaratan Umroh, pembuatan Akta Kelahiran Anak dan untuk kepentingan lainnya;
9. Bahwa atas dasar itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang mengesahkan perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (**Herlina Ningsih Binti Bakri**) dengan (alm) suami Pemohon (**Bahrudin Bin H. Tepin**) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1970 di wilayah Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon dan Para Termohon hadir menghadap di persidangan, telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya perkara ini diperiksa dan dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Menimbang , bahwa atas permohonan tersebut Para Termohon dihadapan sidang telah menyampaikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui semua dalil yang telah dinyatakan oleh Pemohon dalam permohonannya.;;--

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti surat antara lain :

- Foto Copy Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor NIK 3216074210510001,tanggal 27 April 2013 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Bekasi , telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya , kemudian diberi kode P-1 ;-
- Foto Copy Kartu tanda Penduduk atas nama Termohon I Nomor NIK 3216095508720009,tanggal 28 Oktober 2010 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Bekasi , telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya , kemudian diberi kode P-2 ;-
- Foto Copy Kartu tanda Penduduk atas nama Termohon II,Nomor NIK 3271018407780019,tanggal 23 September 2010 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, Kota Bogor, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya , kemudian diberi kode P-3 ;-
- Foto Copy Kartu tanda Penduduk atas nama Termohon III,Nomor NIK 3216071302890001,tanggal 17 Oktober 2014 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Bekasi, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya , kemudian diberi kode P-4 ;-
- Foto Copy Kartu tanda Penduduk atas nama Termohon IV,Nomor NIK 3216071301940005,tanggal 31 Oktober 2013 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, Kabupaten Bekasi, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya , kemudian diberi kode P-5 ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor NIK 3216071109090021, tanggal 16 Januari 2017, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P-6 ;-
- Foto Copy Surat kematian Nomor:337/18/PEM/IV/2009, tanggal 1 Mei 2009 atas nama : Bahrudin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaraya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, telah diperiksa kemudian dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode (P-7);-

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi masing-masing bernama :

- Nuryatin binti Bakri, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Jl. Tanah Baru, no.52, RT.01, RW.02, Desa Karang Baru, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai saksi ;-

Menimbang, bahwa Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, suami Pemohon dan para Termohon, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon ;-
- Bahwa Saksi hadir waktu Pemohon menikah dengan Bahrudin bin H. Tepin di wilayah Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang bernama Jenal Abidin dan Sana ;-
- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan Pemohon dengan Bahrudin bin H. Tepin terjadi ijab kabul ;-
- Bahwa yang menjadi wali dan sekaligus menikahkan Pemohon dengan Bahrudin bin H. Tepin adalah Ayah kandung Pemohon bernama :Bakri ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu mas kawinnya adalah berupa uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) ;-
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Bahrudin bin H. Tepin bersatus jejak ;-
- Bahwa antara Pemohon dengan Bahrudin bin H. Tepin tidak ada hubungan keluarga, apalagi hubungan sesusuan dan tidak ada hal-hal yang menjadi halangan untuk menikah ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Bahrudin bin H. Tepin belum pernah bercerai ;-
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemohon dengan Bahrudin bin H. Tepin tidak ada yang memprotes ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Bahrudin bin H. Tepin, Sulaeman telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak , Euis Rosidah, Silvia, Muh. Bakhtiar dan Muhammad Fatur Rohman;-
- Bahwa Saksi tahu Bahrudin bin H. Tepin telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 1998 ;-
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Istbat nikah ini adalah untuk membuat akta kelahiran dan kepentingan lainnya ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berupaya untuk mendatangkan saksi lagi akan tetapi saksi tidak bisa datang karena ada halangan , maka kemudian atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan siap untuk bersumpah , kemudian majelis hakim mempersilahkan kepada Pemohon untuk bersumpah supletoir yang isinya sebagai berikut “ Demi Allah bahwa semua isi yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di muka persidangan adalah benar adanya “ ;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai bahagian dalam putusan ini; -

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Nomor 20 Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama; -

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah menghadap dipersidangan telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya, dan telah meneguhkannya dengan mengajukan surat-surat bukti serta saksi dan sumpah supletoir dihadapan sidang. Demikian pula Termohon yang telah menghadap di Persidangan telah menyampaikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya para Termohon tidak membantah dan membenarkan; -

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mendalilkan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Bahrudin bin H. Tepin, pada tanggal 20 Juli 1970, sesuai dengan syari'at Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon nama Bakri dan maskawin berupa uang sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh : Jenal Abidin dan Sana, tidak tercatat atau terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dan karena itu Pemohon sangat berkepentingan untuk mendapatkan kepastian tentang keabsahan pernikahannya tersebut untuk keperluan membuat akta kelahiran dan kepentingan lainnya ;-

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Bahrudin bin H. Tepin, pada tanggal 20 Juli 1970, tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, maka Majelis Hakim menilai permohonan pengesahan atau itsbat nikah Pemohon dengan Bahrudin bin H. Tepin dapat diterima ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon berkepentingan untuk mendapatkan kepastian atas keabsahan pernikahannya tersebut untuk kepentingan mengurus Akta Kelahiran dan kepentingan lainnya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama menilai bahwa dalil tersebut dapat menjadi alasan untuk mengajukan pengesahan atau itsbat nikah pada Pengadilan Agama ;-

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Bahrudin bin H. Tepin tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak nama: 1. Euis Rosidah, 2. Silvia 3. Muh. Bakhtiar dan 4. Muhammad Fatur Rohman ;-

Menimbang, bahwa dari sejak nikah hingga sekarang Pemohon mengaku belum pernah bercerai ;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, dan juga saksi yang bernama nama Nuryatin binti Bakri dikuatkan dengan Supah Supletoir dari Pemohon yang diajukan oleh Pemohon maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Pemohon dan Bahrudin bin H. Tepin adalah sebagai suami-isteri ;-

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selanjutnya pernikahan menurut hukum Islam dapat dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul (vide pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) dan ternyata pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon dan Bahrudin bin H. Tepin, pada tanggal 20 Juli 1970 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah ;-

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tiap-tiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya masalah pencatatan perkawinan dan tata cara perkawinan diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa ternyata pernikahan antara Pemohon dengan Bahrudin bin H. Tepin tersebut tidak dilaksanakan di hadapan dan/atau tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan rujuk, sehingga oleh karenanya pernikahan antara Pemohon dengan Bahrudin bin H. Tepin tersebut harus diitsbatkan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon telah menghadirkan saksi sebagaimana tersebut di atas yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa benar Pemohon dan Bahrudin bin H. Tepin sepanjang hidupnya adalah sebagai suami-isteri dan tidak pernah ada orang lain yang menyatakan bahwa mereka bukan sebagai suami isteri, dan hingga sampai saat ini , Pemohon dan Bahrudin bin H. Tepin belum pernah bercerai, sebagai suami isteri akan tetapi Bahrudin bin H. Tepin telah meninggal dunia pada tahun 1998;-

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana di dalam kita l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى يَنْكَاحُ عَلَى إِمْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ تَخْوَى وَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ.

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dipandang bahwa permohonan Pemohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat pembuktian, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dan secara hukum pernikahan antara Pemohon dengan Bahrudin bin H. Tepin yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 1970 dengan wali ayah kandung bernama Bakri dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500,- tunai, dapat dinyatakan sah ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama , maka biaya perkara seharusnya dibebankan kepada Pemohon ;-

Memperhatikan segala ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Herlina Ningsih binti Bakri) dengan (Bahrudin bin H. Tepin) yang berlangsung pada, tanggal 20 Juli 1970, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi ;-
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 711.000,- (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) ;-

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Cikarang , pada hari Kamis , tanggal 26 Januari 2017 M, yang bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1438 H, oleh kami Drs. TAUHID ,SH, MH., selaku Ketua Majelis, Drs. SAYUTI dan IKIN, S. Ag. , masing-masing selaku Hakim Anggota serta didampingi oleh FADHLAH LATUCONSINA, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.SAYUTI

Hakim Anggota,

Drs.TAUHID , SH, MH.

Panitera Pengganti,

I K I N , S.Ag.

FADHLAH LATUCONSINA, SH

Perincian biaya :

1.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
2.	Pencatatan	Rp.	30.000,-
3.	Panggilan	Rp.	620..000,
4.	Materai	Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	Rp.	5.000.-
	Jumlah	Rp.	<u>711.000,-</u>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Cirebon

Panitera

Drs.H. EBOR,S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)